

Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit pada Perbankan Syariah

**Dedi Susanto¹, Annisa Rayyahun², Ahyana Syahila Sukmana³,
Mukhtar Lutfi⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Author: e-mail: aanisarayyahun@gmail.com

ABSTRACT

Islamic credit cards are one of the innovations in the Islamic financial system aimed at providing non-cash transaction facilities while adhering to Islamic principles. This study aims to identify the challenges and issues faced by Islamic banks in developing and implementing Islamic credit card products in Indonesia. The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach, referring to academic literature, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and banking regulations. The results show that Islamic banks face several key challenges, including limited public understanding of sharia-based contracts, the need for adequate supporting technology systems, and intense competition from more widely known conventional credit cards. In addition, limited product innovation and the need for harmonization between sharia regulations and national financial authority policies remain significant obstacles. Therefore, synergy between regulators, industry players, and academics is necessary to strengthen Islamic credit card products through education, sharia financial literacy, and the development of competitive yet sharia-compliant features.

Keywords: Islamic Credit Card, Islamic Banking, Sharia Contract, Innovation

ABSTRAK

Kartu kredit syariah merupakan salah satu inovasi dalam sistem keuangan syariah yang bertujuan menyediakan fasilitas transaksi non-tunai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan produk kartu kredit syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengacu pada berbagai literatur akademik, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah, kebutuhan akan sistem pendukung teknologi yang memadai, serta persaingan ketat dengan produk kartu kredit konvensional yang lebih dikenal luas. Di samping itu, keterbatasan inovasi dan perlunya harmonisasi antara regulasi syariah dan kebijakan otoritas keuangan nasional juga menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk mendorong penguatan produk kartu kredit syariah melalui edukasi, literasi keuangan syariah, serta pengembangan infrastruktur dan fitur yang kompetitif namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kartu Kredit Syariah, Perbankan Syariah, Akad Syariah, Inovasi

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sistem keuangan modern, kebutuhan masyarakat terhadap instrumen transaksi yang praktis, cepat, dan fleksibel semakin meningkat, termasuk dalam bentuk penggunaan kartu kredit. Namun, dalam perspektif Islam, penggunaan kartu kredit konvensional kerap dipersoalkan karena adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan potensi maysir (spekulasi) (Wahyuningsih, 2016). Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam dituntut untuk menghadirkan inovasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan transaksi non-tunai tersebut tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Fattah & Riodini, 2022). Salah satu inovasi yang muncul sebagai respon atas tuntutan tersebut adalah produk kartu kredit syariah, yang dibangun berdasarkan akad-akad yang sah menurut hukum Islam seperti kafalah, ijarah, dan ujarah.

Namun, dalam praktiknya, pengembangan kartu kredit syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Hambatan utama dalam penggunaan kartu kredit syariah terletak pada rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga banyak individu belum mengetahui keberadaan maupun keunggulannya dibanding kartu kredit konvensional, yang berdampak pada rendahnya minat dan adopsi di kalangan nasabah (Annisa, 2019). Di sisi lain, Penggunaan kartu kredit syariah masih menghadapi tantangan serius berupa kurangnya kontrol terhadap transaksi di merchant non-syariah, lemahnya pengawasan perilaku konsumtif nasabah, serta inkonsistensi dalam verifikasi kelayakan finansial, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan fasilitas kredit dan pelanggaran terhadap batasan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Mutafarida, 2017). Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya ujarah yang dikenakan justru menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena dianggap menyerupai bunga terselubung (Rizky Maulidna, 2024). Akibatnya, penetrasi pasar kartu kredit syariah masih relatif kecil, meskipun potensinya cukup besar di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kartu kredit syariah mengelompok pada tiga tema utama, yaitu aspek hukum dan akad, perilaku konsumen, serta literasi masyarakat. Mutafarida (2018) dan Wahyuningsih (2020) menekankan bahwa keberadaan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 menjadi dasar penting dalam menjamin kehalalan kartu kredit syariah melalui penggunaan akad kafalah, qardh, dan ijarah untuk menghindari praktik riba dan konsumtivisme (MUI, 2006; Mutafarida, 2017; Wahyuningsih, 2016). Sementara itu, penelitian oleh Annisa (2019) menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kartu kredit syariah dipengaruhi oleh persepsi atas transparansi biaya, kemudahan transaksi, dan nilai religius yang ditawarkan, meskipun masih kalah populer dibanding kartu kredit konvensional (Annisa, 2019). Di sisi lain, Ismanto (2018) mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad muamalat menjadi tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi nasabah, sehingga diperlukan strategi edukasi dan promosi yang lebih masif agar produk kartu kredit syariah lebih diterima secara luas (Ismanto, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi akad pembiayaan yang digunakan dalam produk kartu kredit syariah serta mengevaluasi

tantangan dan prospek pengembangannya dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana struktur akad pembiayaan dalam kartu kredit syariah dibentuk untuk menghindari riba dan unsur nonsyariah lainnya? (2) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kartu kredit syariah? (3) Bagaimana strategi inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk ini? Penelitian ini signifikan karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan Islam modern dan menjadi rujukan praktis bagi perbankan syariah dalam merancang produk yang relevan dan kompetitif, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam inovasi akad dalam pembiayaan kartu kredit syariah pada perbankan syariah, melalui penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder yang relevan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan berbagai jenis akad yang digunakan dalam produk kartu kredit syariah serta mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan transaksi masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi konseptual terhadap struktur akad seperti kafalah, ujarah, dan ijarah, serta penerapan teknologinya dalam konteks keuangan Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku rujukan syariah, laporan tahunan perbankan syariah, serta dokumen kebijakan resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema utama (jenis akad, inovasi teknologi, dan tantangan implementasi), serta penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis referensi untuk menjamin keakuratan dan konsistensi temuan (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012). Batasan dalam penelitian ini adalah fokus pada studi literatur (tanpa data primer) dan ruang lingkup yang terbatas pada inovasi akad dalam produk kartu kredit syariah saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Akad Pembiayaan dalam Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah dirancang dengan landasan hukum Islam yang kuat untuk menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Prinsip ini tercermin dalam pemilihan dan penerapan akad-akad yang sah menurut syariah. Dalam hal ini, kartu kredit syariah menggunakan pendekatan multiakad (*hybrid contract*), di mana beberapa akad digabungkan untuk membentuk struktur yang komprehensif dan sesuai syariah. Akad-akad ini tidak hanya mengatur hubungan antara nasabah dan bank, tetapi

juga memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi standar keadilan, transparansi, dan saling *ridha* (kerelaan).

Salah satu akad utama adalah kafalah, di mana bank bertindak sebagai penjamin atas pembayaran transaksi nasabah kepada merchant. Hal ini menjamin kepastian dan keamanan dalam transaksi tanpa harus menggunakan sistem bunga. Kemudian, akad *ujrah* digunakan sebagai dasar pengenaan biaya administrasi atau layanan, bukan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran seperti pada bunga konvensional. Biaya *ujrah* ini harus disampaikan secara terbuka dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari unsur *gharar*. Sementara itu, akad *ijarah* diterapkan untuk memberikan layanan tambahan yang dapat disewa oleh nasabah, seperti fasilitas tertentu yang menyertai kartu.

Beberapa produk juga menerapkan mekanisme *ta'widh* atau ganti rugi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Namun, dana dari denda ini tidak menjadi keuntungan bank, melainkan disalurkan ke kegiatan sosial atau amal, sesuai prinsip non-profit pada penalti. Dengan struktur seperti ini, kartu kredit syariah tidak hanya bebas dari elemen yang dilarang dalam Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial dalam sistem keuangan. Kombinasi akad-akad ini menjadi representasi inovatif dari keuangan Islam yang tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat modern.

B. Tantangan dalam Implementasi Kartu Kredit Syariah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kartu kredit syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme produk ini. Banyak calon nasabah yang masih belum mengetahui perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional. Persepsi bahwa biaya *ujrah* serupa dengan bunga konvensional membuat sebagian masyarakat ragu untuk menggunakan produk ini (Utami et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, baik bagi industri perbankan maupun bagi lembaga otoritas syariah.

Tantangan berikutnya datang dari aspek teknologi dan infrastruktur digital. Di era digital, kecepatan, kemudahan, dan keamanan menjadi kunci keberhasilan sebuah produk keuangan. Sayangnya, tidak semua bank syariah memiliki sumber daya dan kesiapan infrastruktur teknologi untuk bersaing dengan produk kartu kredit konvensional (Afifah, 2023). Keterbatasan ini memengaruhi kecepatan transaksi, kenyamanan layanan, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital lainnya. Tanpa penguatan digitalisasi, kartu kredit syariah akan sulit untuk menjangkau pengguna digital native atau generasi milenial dan Z yang sangat peka terhadap teknologi.

Selain itu, terdapat tantangan regulatif dan kompetitif. Perbankan syariah harus memastikan kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK secara bersamaan (Afifah, 2023). Hal ini kadang menimbulkan konflik antara kepatuhan syariah dan keluwesan inovasi. Ditambah lagi, dominasi kartu kredit konvensional yang sudah mapan membuat bank syariah harus bekerja ekstra untuk merebut pasar. Produk

konvensional lebih dikenal, menawarkan fitur yang agresif seperti cicilan 0%, cashback tinggi, dan promo eksklusif, sementara kartu kredit syariah cenderung masih minim diferensiasi yang menarik bagi konsumen umum.

C. Strategi Inovasi untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Kartu Kredit Syariah

Untuk meningkatkan daya saing, strategi pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat struktur akad dan nilai syariah sebagai keunggulan utama. Bank syariah perlu menekankan bahwa produk ini tidak sekadar alternatif bebas riba, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pengembangan akad hybrid harus dilakukan secara fleksibel namun tetap berlandaskan syariah, misalnya dengan penyesuaian akad ujarah yang lebih ringan untuk transaksi tertentu atau penggunaan akad ijarah secara selektif untuk layanan premium. Pemahaman akad-akad ini juga perlu disampaikan secara edukatif kepada nasabah agar meningkatkan kepercayaan terhadap kehalalan dan manfaat kartu kredit syariah.

Strategi kedua adalah transformasi digital secara agresif. Digitalisasi tidak hanya mencakup aplikasi mobile banking, tetapi juga penguatan sistem keamanan (seperti tokenisasi dan enkripsi data), fitur pelacakan transaksi secara real-time, dan kemudahan manajemen limit kredit. Bank syariah juga perlu menjalin kolaborasi dengan fintech syariah agar dapat menyajikan layanan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat urban dan tech-savvy. Teknologi juga bisa menjadi sarana untuk mengotomatiskan program loyalitas berbasis syariah, seperti konversi poin menjadi wakaf, donasi, atau diskon untuk produk halal.

Strategi ketiga adalah memperluas edukasi dan pemasaran berbasis nilai-nilai Islam. Literasi publik mengenai keuangan syariah harus ditingkatkan melalui media sosial, seminar komunitas, dan kampanye digital yang menjelaskan keunikan kartu kredit syariah secara sederhana dan menarik. Selain itu, diferensiasi produk bisa diperkuat melalui program loyalitas yang bernuansa sosial dan spiritual, misalnya fitur "berbagi otomatis setiap transaksi", atau diskon dari merchant halal dan UMKM syariah. Inovasi seperti ini akan menciptakan keterikatan emosional dengan nasabah dan memperkuat positioning produk di pasar, menjadikan kartu kredit syariah sebagai pilihan utama bukan hanya karena kehalalannya, tetapi juga karena relevansi dan nilai tambahnya.

KESIMPULAN

Kartu kredit syariah merupakan representasi nyata dari inovasi keuangan Islam yang dirancang untuk menjawab tantangan transaksi non-tunai masa kini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Melalui penggunaan kombinasi akad seperti *kafalah*, *ujrah*, dan *ijarah*, produk ini mampu menggantikan sistem bunga konvensional dengan mekanisme yang adil dan halal. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, dan dominasi produk konvensional, potensi kartu kredit syariah sangat besar untuk menjadi instrumen keuangan utama bagi masyarakat Muslim. Dengan strategi

inovasi yang tepat, penguatan digitalisasi, dan dukungan regulasi yang progresif, kartu kredit syariah berpeluang memperluas inklusi keuangan serta memperkuat citra perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup dengan melakukan pendekatan empiris melalui pengumpulan data primer, seperti wawancara dengan praktisi perbankan syariah dan survei kepada nasabah kartu kredit syariah. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait persepsi, kepuasan, dan kebutuhan pasar terhadap produk ini. Selain itu, kajian komparatif antara implementasi kartu kredit syariah di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem keuangan Islam yang lebih matang, seperti Malaysia atau Uni Emirat Arab, juga akan sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) serta merumuskan strategi inovasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. (2023). ANALISIS HAMBATAN TERHADAP KURANGNYA PENGENALAN PADA PRODUK HASANAH CARD (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kotabumi) [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/30771/>
- Annisa, D. F. (2019). ANALISIS PERILAKU PENGGUNA KART KREDIT BANK SYARIAH. *CALYPTRA*, 8(1), Article 1.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fattah, H., & Riodini, I. (2022). Fintech dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar. In *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (pp. 1–15). Publica Indonesia Utama.
- Ismanto, K. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perjanjian Asuransi Syariah di Ro Takaful Keluarga Pekalongan. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 12(1), 208909.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- MUI. (2006). Fatwa DSN 54/DSN-MUI/X/2006: Syari'ah Card. <http://sharialearn.wikidot.com/fdsn054>
- Mutafarida, B. (2017). Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i1.1277>
- Rizky Maulidna, 180102177. (2024). Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Menurut Fiqih Muamalah [Other, UIN AR-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38367/>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Utami, P. N., Rahim, A., & Fathoni, A. (2018). PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERMINTAAN KARTU KREDIT BERBASIS SYARIAH. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i1.2419>
- Wahyuningsih, N. (2016). KARTU KREDIT (SUATU TINJAUAN SYARIAT ISLAM). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/amwal.v5i2.242>